



P U T U S A N

Nomor : 165/PDT/2012/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

KOKUSAI ENGINEERING & SERVICE, PTE, LTD, berkedudukan di Singapura 079025, 171 Tras Street #04-171 Union Building, dalam hal ini diwakili oleh Direktornya bernama Mayayoshi Oda, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Hasanuddin Batubara, SH. M.Hum dan Zulfahmi Amir, SH, Advokat-Advokat pada kantor Hukum Hasanuddin Batubara & Rekan, Jalan Budi Kemakmuran No. 10 A Pulo Brayan Medan 20116 Telp. 6616712, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2010, semula disebut sebagai **PENGGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ; -----

L A W A N :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI NEGARA BUMN DI JAKARTA cq. PT BARATA INDONESIA (PERSERO) DI GERSIK cq. PT. BARATA INDONESIA (Persero) UNIT USAHA MANDIRI MEDAN, beralamat Kantor di Jl. Binjai Km 7,5 No. 273 Medan, semula disebut sebagai **TERGUGAT** sekarang **TERBANDING** ; -----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** -----

----- Setelah membaca semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

TENTANG



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Telah memperhatikan dan mengutip isi salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 April 2011, Nomor : 360/Pdt.G/2010/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara ini yang hingga kini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Putusan kepada Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding pada tanggal 25 April 2011 ; -----

----- Membaca Akte Banding dari Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding pada tanggal 09 Mei 2011, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Tergugat/ Terbanding pada tanggal 11 Nopember 2011 ; -----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding pada tanggal 13 April 2012 dan kepada Kuasa Hukum Tergugat/ Terbanding pada tanggal 11 Nopember 2011, yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan akan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No.360/Pdt.G/2010/PN.Mdn. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

TENTANG HUKUMNYA

tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 April 2011 Nomor : 360/Pdt.G/2010/PN.Mdn. berpendapat sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding dalam hal ini tidak mengajukan Memori Bandingnya, oleh karenanya Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan alasan banding dari Penggugat/ Pembanding tersebut ; -----

Dalam Eksepsi :

----- Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai Eksepsi yang pada pokoknya menolak untuk seluruhnya Eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat/ Terbanding, adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan dalam Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----

Dalam Pokok Perkara :

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yang menolak gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan sebagai yang ter-urai diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 April

Menimbang [Barcode]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 Nomor : 360/Pdt.G/2010/PN.Mdn yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat/ Pembanding tetap dipihak yang kalah maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Mengingat pasal-pasal dalam R.Bg dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

----- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding tersebut ; -----

----- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 April 2011, Nomor : 360/Pdt.G/2010/PN-Mdn yang dimohonkan banding tersebut ; -----

----- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

DEMIKIANLAH, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **KAMIS** tanggal **02 Agustus 2012**, oleh Kami : **H. NUZUARDI,SH.MH** Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIDWAN S DAMANIK,SH** dan **KAREL TUPPU,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Juni 2012, No. 165/PID/2012/PT-MDN, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **06 Agustus 2012** oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **FARIDA MALEM,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

serta 

ttd

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWAN S DAMANIK, SH

H.NUZUARDI,SH.MH

ttd

KAREL TUPPU,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

FARIDA MALEM,SH

Ongkos-Ongkos :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000.- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000.- |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp. 139.000.-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000.- |

Untuk Salinan Sesuai dengan Aslinya
Panitera,

TJATUR WAHJOE B.SP,SH.M.Hum
NIP. 19630517 199103 1003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)